

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN  
CALON PENGANTIN LEPAS DARI ORANG TUA DI KUA  
UMBULHARJO YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun oleh:  
Nur Latifah  
NIM 16220048**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Pembimbing:  
A Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si  
NIP. 19750427 200801 1 008**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-299/U.n.02/DD/PP.00 9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN CALON  
PENGANTIN LEPAS DARI ORANG TUA DI KUA UMBULHARJO YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LATIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16220048  
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.  
NIP. 19750427 200801 1 008

Penguji I

Dr. H. Rifa'i, M.A.  
NIP. 19610704 199203 1 001

Penguji II

Drs. H. Abdullah, M.Si.  
NIP. 19640204 199203 1 004

Yogyakarta, 26 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Dekan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Latifah  
NIM : 16220048  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Judul Skripsi : Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Februari 2020

Mengetahui:  
Ketua Prodi BK1

Pembimbing Skripsi

  
A. Said Hasan Basri, S. Ps.i., M.Si.  
NIP. 19750427200801 1 008

  
A. Said Hasan Basri, S. Ps.i., M.Si.  
NIP. 19750427200801 1 008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Latifah  
NIM : 16220048  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi yang tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Yogyakarta, 14 Februari 2020

Yang menyatakan



Nur Latifah

NIM. 16220048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Latifah

NIM : 16220048

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas penggunaan jilbab dalam ijazah strata saya. Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 14 Februari 2020

Yang menyatakan



Nur Latifah

NIM. 16220048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada

Bapak dan Ibu tercinta :\*

Slamet dan Sri Suwarni



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥)


إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)

Artinya:

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”<sup>1</sup>*

Q.S Al-Insyirah : 5 - 7



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 94 : 5-7. Ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Qur'an, *Quran Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 596.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *alhamdulillah* peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta” dengan lancar. Tak lupa, sholawat serta salam pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si., selaku ketua prodi Bimbingan Konseling Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membantu peneliti menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan prodi Bimbingan Konseling Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan pelayanan administrasi.
5. Bapak Handdri Kusuma Kusuma, S.Ag., M.Si., selaku Kepala KUA Umbulharjo Yogyakarta yang telah mengizinkan penelitian ini dan juga telah banyak memberikan informasi serta bantuan selama penelitian ini berlangsung.

6. Bapak Sehona, S.Ag dan Bapak Eman Suherman, S.Ag. I beserta seluruh karyawan KUA Umbulharjo dan BP4 Umbulharjo yang banyak membantu dan memberikan arahan selama penelitian.
7. Ria Puspitasari dan Ferdina Christi serta seluruh calon pengantin yang suka rela memberikan jawaban dengan jujur atas pernyataan dalam skala penelitian.
8. Titik Wulandari dan Suci Arumsari, *my best sisters ever* yang selalu mensupportku dalam segala hal saat memilih jalan yang tepat.
9. Febry Permata Lukita Sari, Aan Yuliyanti, Novi Dwi Lestari, Eka Andriyani, Dewi Maghfiroh, Rissa Safitri, Yovi Midita Kesuma, Aisyah Isnaini Mareta Herarmi, Febriani Nur Khasanah, semua teman baikku yang menemaniku dan mendukungku selama ini.
10. Dian, Churin, Fina, Mbak Pipit, Anita, Anin, dan Putri, teman baruku yang menjadi penyemangat di hari-hari akhir mengerjakan skripsi.
11. Teman seperjuangan di kampus tercinta, teman-teman BKI 2016 yang selama hampir 4 tahun selalu bersama.

Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutan satu-persatu. Tentunya kebaikan kalian sangat membantu peneliti menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Semoga segala bantuannya akan terbalas dengan kebaikan juga. Sekali lagi terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Peneliti



Nur Latifah

## ABSTRAK

NUR LATIFAH, 16220048, “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Berbagai permasalahan akan dihadapi oleh calon pengantin seperti tingkat ekonomi, tingkat kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam membina rumah tangga di masa depan. Maka dari itu, peran bimbingan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi calon pengantin untuk melakukan perencanaan kehidupan dan pengambilan tindakan akan keputusan yang tepat. Tujuan penelitian adalah cara bimbingan pra nikah dan tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan skala dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods (sequential exploratory)*, yakni analisis data kualitatif untuk mengetahui cara bimbingan pra nikah dan analisis data kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Terdapat 1 penyuluh, 1 penghulu, 1 Kepala KUA, dan 48 calon pengantin yang dijadikan subjek dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Berdasarkan analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa cara bimbingan pra nikah melalui tiga cara yaitu bimbingan mandiri, bimbingan terpadu dan bimbingan insidental. Sedangkan hasil perhitungan skala dari 48 subjek menunjukkan bahwa tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua berada pada kategori sedang dengan jumlah 35,5%, yang artinya tingkat kemandirian calon pengantin cukup baik untuk lepas dari orang tua.

**Kata Kunci:** Bimbingan Pra Nikah, Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. ....	i
HALAMAN PENGESAHAN. ....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI. ....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI . ....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB . ....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN. ....	vi
MOTTO. ....	vii
KATA PENGANTAR. ....	viii
ABSTRAK. ....	x
DAFTAR ISI. ....	xi
DAFTAR TABEL. ....	xiii
DAFTAR GAMBAR. ....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN. ....	xv
BAB I PENDAHULUAN. ....	1
A. Penegasan Judul. ....	1
B. Latar Belakang. ....	4
C. Rumusan Masalah. ....	8
D. Tujuan Penelitian. ....	8
E. Manfaat Penelitian. ....	8
F. Tinjauan Pustaka. ....	9
G. Landasan Teori. ....	14

H. Metode Penelitian.....	34
I. Uji Coba Instrumen Skala.....	42
J. Kisi-Kisi Setelah Uji Coba. ....	45
K. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KUA UMBULHARJO.....</b>	<b>50</b>
A. Profil KUA Umbulharjo Yogyakarta.....	50
B. Gambaran Umum Bimbingan Pra Nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.....	55
<b>BAB III CARA BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN CALON PENGANTIN LEPAS DARI ORANG TUA DI KUA UMBULHARJO YOGYAKARTA.....</b>	<b>60</b>
A. Cara Bimbingan Pra Nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta. .	61
B. Tingkat Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta.....	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skala Uji Coba Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua.....	41
Tabel 1.2 Hasil Uji Coba Validitas Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua.....	43
Tabel 1.3 Hasil Uji Coba <i>Cronbach Alfa</i> .....	45
Tabel 1.4 Kisi-kisi Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua.....	46
Tabel 1.5 Kategorisasi Penilaian Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua.....	49
Tabel 2.1 Struktur Organisasi KUA Umbulharjo Yogyakarta.....	54
Tabel 3.1 Distribusi Kategorisasi Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua.....	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Eksplorasi Sekuensial. ....	35
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Uji Coba.....	86
2. Data Input Uji Coba.....	89
3. Hasil Uji Reabilitas Skala.....	95
4. Instrumen Skala Penelitian.....	97
5. Data Input Skala Penelitian.....	100
6. Bimbingan Mandiri yang Diadakan di Aula KUA Umbulharjo Yogyakarta .....	106
7. Diskusi Materi Bimbingan Pra Nikah Antara Sesama Calon Pengantin ..	106
8. Pemaparan Hasil Diskusi oleh Salah Satu Perwakilan Kelompok Calon Pengantin.....	107
9. Pengisian Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua Di KUA Umbulharjo Yogyakarta.....	108
10. Daftar Riwayat Hidup.....	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta” perlu adanya penegasan judul dan batasan-batasan penggunaan istilah. Hal ini berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul maupun isi dari penelitian ini.

#### 1. Bimbingan Pra Nikah

Secara epistemologi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian dengan baik.<sup>1</sup> Pra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.<sup>2</sup> Menurut Kamal Mukhtamar, “nikah” secara bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari “nikah”, ialah “*dham*”, yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.

---

<sup>1</sup> Bimo Wlagito, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 3.

<sup>2</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995), hlm. 697.

Secara harfiah maka bimbingan pra nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>3</sup>

Dapat dirumuskan dari pengertian di atas bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada calon pengantin untuk diberikan pemahaman mengenai pernikahan dan berkeluarga dengan harapan agar keduanya mencapai kebahagiaan hidup.

## **2. Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua**

Menurut Erikson kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.<sup>4</sup> Calon pengantin lepas dari orang tua memiliki arti kata yakni calon merupakan orang yang akan menjadi menantu;<sup>5</sup> pengantin yang berarti orang yang sedang melangsungkan

---

<sup>3</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>4</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 185.

<sup>5</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995), hlm. 147.

perkawinannya, mempelai;<sup>6</sup> lepas berarti tidak terlambat, tidak terikat lagi;<sup>7</sup> dari berarti kata depan yang menyatakan tempat permulaan;<sup>8</sup> dan orang tua berarti ayah dan ibu kandung.<sup>9</sup>

Kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua yang dimaksud dalam hal ini adalah usaha calon pengantin (suami-istri) yang mampu melepaskan diri dari bantuan orang tua dalam mengatur permasalahan dan membuat keputusan sehingga dapat menentukan arah tindakan yang hendak dijalani.

### 3. KUA Umbulharjo Yogyakarta

KUA kepanjangan dari Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA Kecamatan Umbulharjo sebagai salah satu garda terdepan unit pelaksanaan Kementerian Agama yang berada di bagian Timur Kota Yogyakarta dalam mewujudkan visi untuk kehidupan yang agamis di wilayah kecamatan.<sup>10</sup>

Penegasan istilah judul di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 517.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 629.

<sup>10</sup> KUA Umbulharjo, “KUA Umbulharjo Yogyakarta”, 2009, [http://kua-umbulharjo.blogspot.com/2009/03/daftar-isi\\_941.tml?m=1](http://kua-umbulharjo.blogspot.com/2009/03/daftar-isi_941.tml?m=1), diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 21.15.

Yogyakarta” adalah cara pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon pengantin dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai pernikahan dan kemandirian dalam diri calon pengantin di KUA Umbulharjo Yogyakarta.

## B. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana mereka hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Allah SWT menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk hidup saling berpasang-pasangan dengan adanya pernikahan membentuk keluarga yang sah. Sesuai dengan Al-Qur’an Surat Adz-Dzariyat ayat 49<sup>11</sup>:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Maka dalam sebuah pernikahan terdapat dua orang yang saling mencintai dan terbentuk menjadi satu pasangan sehingga diharapkan dapat melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pernikahan merupakan jalan menuju sebuah ikatan yang suci dimana kedua pasangan pengantin mengikrarkan janji untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu berumahtangga.

Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan populasi penduduk khususnya di Kota Yogyakarta, menurut status perkawinan semester II 2018 yakni Kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah penduduk yang tinggi daripada

---

<sup>11</sup> Al-Qur’an, 51 : 49. Ayat Al-Qur’an di skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Qur’an, *Quran Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 522.

kecamatan-kecamatan lain sebesar 69.630 dari jumlah total 413.961.<sup>12</sup> Maka dari itu, jumlah angka pernikahan di KUA Umbulharjo di setiap bulannya paling banyak dari KUA di kecamatan lain. Hal tersebut membuat KUA Umbulharjo memiliki peran penting di masyarakat dalam kepengurusan penanganan pernikahan. Selain itu, KUA Umbulharjo juga menerapkan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan pengantin sebagai upaya untuk pencegahan perceraian dan pemahaman makna pernikahan. Bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo dilakukan setiap bulannya dengan diikuti oleh sejumlah calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk siap menikah.

Bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu pasangan (calon suami-istri, dan suami-istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>13</sup> Dapat dirumuskan bahwa bimbingan pra nikah diharapkan mampu menjadikan calon pengantin menjadi pribadi yang lebih mandiri dalam mengatur berbagai permasalahan yang akan dihadapi.

---

<sup>12</sup> Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, "Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta", 2018, <http://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=11&jenisdata=penduduk&berdasarkan=statusperkawinan&prop=34&kab=71&kec=> , diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 23.05.

<sup>13</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 165.

Menikah pada dasarnya bukan hanya menyatukan calon pengantin saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga hal tersebut tidak dapat terhindarkan dari kesalahpahaman dan permasalahan dalam keluarga. Menurut asumsi peneliti bahwa berbagai permasalahan yang biasanya dijumpai calon pasangan pengantin dapat dilihat dari tingkat ekonomi dan tingkat kesiapan serta kematangan calon pengantin.

Pada tingkat ekonomi, menurut *kompas.com* bahwa 57,6 persen responden Laporan Industri Pernikahan 2017 di Indonesia mengaku bahwa biaya pernikahan lebih banyak ditanggung oleh calon pengantin.<sup>14</sup> Dalam hal ini, tidak semua orang memperlmasalahkan faktor ekonomi yang menjadikan alasan pasangan untuk sulit menikah, tetapi sebagian juga memiliki kekhawatiran terkait menikah yang membutuhkan biaya cukup banyak apalagi untuk biaya kehidupan keluarga ke depan yang harus dijadikan pedoman bagi calon pengantin yang akan membina rumah tangga.

Pada tingkat kesiapan dan kematangan calon pengantin, diperlukan kesiapan baik dari aspek mental, spriritual, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya sebelum memutuskan untuk menikah. Hal tersebut penting dilakukan karena kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumahtangga.<sup>15</sup> Selain itu, perencanaan dan ketegasan dalam pengambilan

---

<sup>14</sup> Nabilla Tashandra, "Lebih Praktis Atur Biaya Pernikahan dengan Bridestory Pay", 2018, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/05/10/110000120/lebih-praktis-atur-biaya-pernikahan-dengan-bridestory-pay>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 22.40.

<sup>15</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Saku untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).

keputusan dan tindakan dalam sebuah pernikahan sangat dibutuhkan calon pengantin agar terhindar dari berbagai permasalahan. Kematangan dalam pernikahan ini dimaksudkan kedua calon pengantin telah memiliki tanggung jawab dan komitmen akan kehidupannya kelak bersama dengan pasangannya.

Maka dari itu, bimbingan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk-beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.<sup>16</sup> Apabila bimbingan pra nikah ini tidak terlaksana dengan baik dikhawatirkan permasalahan calon pengantin yang hendak dihadapi setelah memasuki pernikahan akan semakin berat, misalnya permasalahan dalam menentukan tempat tinggal dan perencanaan setelah memiliki anak. Banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat bahwa masih banyak calon pengantin yang memilih untuk tetap tinggal dengan orang tua dari salah satu pihak terkait, maka besar kemungkinan berbagai permasalahan akan terus bermunculan dan hal yang tidak bisa terhindarkan adalah perselisihan dan juga menimbulkan perceraian bagi pasangan pengantin. Sebagai contoh bahwa pasangan yang telah menikah tetapi perencanaan setelah menikah dan memiliki anak tidak diatur dengan baik, maka pasangan tersebut menitipkan anaknya kepada kedua orang tua pasangan sehingga pada akhirnya merepotkan kedua orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan calon pengantin dalam perencanaan

---

<sup>16</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

kematangan pernikahan yang tepat melalui bimbingan pra nikah untuk dijadikan pembahasan skripsi dengan judul “Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan cara bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.
2. Mengetahui tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah khususnya bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi kantor urusan agama yang menjadi subjek maupun pihak yang lain dalam rangka peningkatan mutu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bimbingan pra nikah. Diharapkan penelitian ini menjadi tolak ukur dalam melihat sejauhmana keberhasilan cara bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang disusun oleh Hapipah program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013 dengan judul “Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang peran bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ciputat. Subjek dalam penelitian ini adalah enam pegawai KUA yang terdiri dari lima narasumber dan satu kepala KUA serta empat calon pengantin. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan petugas KUA kepada calon pengantin mengenai pemahaman peran keluarga kurang

maksimal dikarenakan kompetensi pembimbing yang terbatas, kurangnya kedisiplinan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah dan minimnya sarana dan prasarana yang disediakan KUA dalam menyelenggarakan bimbingan pra nikah.<sup>17</sup>

Adapun penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini berkaitan dengan bimbingan pra nikah namun lebih memfokuskan pada peran bimbingan pra nikah agar calon pengantin memahami fungsinya dalam keluarga. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah penggunaan metode penelitian dengan *mix methods* dan juga mengenai bimbingan pra nikah yang berkaitan dengan kemandirian calon pengantin untuk lepas dari orang tua.

2. Skripsi yang disusun oleh Melia Fitri program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pondok Aren. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala KUA, dua orang penghulu, penyuluh, dan tiga calon pengantin. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

---

<sup>17</sup> Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi (Jakarta: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi ,UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

pelaksanaan bimbingan pra nikah di Pondok Aren dilakukan setiap satu minggu sekali di hari Rabu mencakup materi mengenai kesehatan reproduksi, keluarga sakinah, UUD Perkawinan, kitab *munakahat* tentang pernikahan, kewajiban suami dan istri, fiqh Islam, kerukunan dan doa-doa untuk pasangan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren menggunakan metode ceramah dan dilanjutkan sesi tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing pra nikah.<sup>18</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah memiliki fokus yang sama mengenai cara bimbingan pra nikah, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan diteliti mengenai pentingnya bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dan juga dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian *mix methods*.

3. Skripsi yang disusun oleh Pebriana Wulansari program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul “Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kedondong. Subjek dalam penelitian ini terdiri

---

<sup>18</sup> Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Skripsi (Jakarta: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi ,UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

dari enam orang calon pengantin dan tiga orang pegawai yang memberikan bimbingan pra nikah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahap yakni pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Kedondong cukup efektif sehingga memberikan dampak kepada calon pengantin. Salah satu keberhasilan yang telah dicapai dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah kesadaran dari pasangan pengantin akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini hanya berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah saja, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni *mix methods* sehingga didapatkan hasil yang berbeda dengan mengukur tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua setelah mengikuti bimbingan pra nikah.

4. Jurnal yang disusun oleh Maria Agustin dan Fabiola Hendrati Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang tahun 2013 dengan judul “Hubungan Kemandirian Istri dengan Keharmonisan Perkawinan pada Tahap Awal Perkawinan di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif koleratif yang dilaksanakan di Desa Putih Kabupaten Kediri dengan

---

<sup>19</sup> Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran, Skripsi (Lampung: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Raden Intan, 2017).*

populasi sebesar 628 pasangan yang kemudian menggunakan teknik *purposive sampling* dan mendapatkan sampel sejumlah 90 pasangan dengan 45 pasangan istri yang bekerja dan 45 pasangan istri yang tidak bekerja. Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh *t-hitung* sebesar 2,158 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan keharmonisan perkawinan ditinjau dari istri bekerja dan istri tidak bekerja di Desa Putih Kabupaten Kediri.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini hanya berkaitan dengan kemandirian saja tetapi memiliki banyak perbedaan yakni tema yang diambil dalam penelitian dan metode yang digunakan, penelitian ini meneliti mengenai bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dengan menggunakan metode penelitian *mix methods*.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas membahas berbagai macam kajian tentang bimbingan pra nikah dan kemandirian. Akan tetapi, peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dengan hasil-hasil penelitian di atas. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang cara bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Umbulharjo Yogyakarta dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada subjek, tempat dan waktu penelitian.

---

<sup>20</sup> Maria Agustin dan Fabiola Hendrati, "Hubungan Kemandirian Istri dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", *Jurnal Psikologi Tabularasa*, vol. 8: 2 (Agustus, 2013), hlm. 691 – 697.

## G. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Tentang Bimbingan Pra Nikah

#### a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan menurut Prayitno adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>21</sup> Jadi, bimbingan lebih menekankan pada pemberian bantuan kepada individu agar dapat mengembangkan kemampuannya ke arah yang lebih baik.

Berkaitan dengan pra nikah, pra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.<sup>22</sup> Walgito menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu ada ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, pernikahan pada umumnya diinformasikan kepada

---

<sup>21</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 99.

<sup>22</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995), hlm. 697.

masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.<sup>23</sup> Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pra nikah merupakan sebelum seorang laki-laki dan perempuan melakukan ijab qabul untuk menjalin sebuah hubungan berumah tangga.

Secara harfiah dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dijelaskan bahwa bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>24</sup> Sedangkan Sofyan Willys menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu pasangan (calon suami-istri, dan suami-istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>25</sup> Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan dari KUA yang wajib dilakukan oleh calon pengantin yang dimaksudkan agar membuat keputusannya agar lebih

---

<sup>23</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Semarang Press, 2009), hlm. 29-31.

<sup>24</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.li/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>25</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 165.

mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara lebih baik.<sup>26</sup>

Dapat dirumuskan pada pengertian tersebut bahwa bimbingan pra nikah adalah calon pengantin diberikan pemahaman dalam pernikahan dan berkeluarga oleh seorang yang profesional dari KUA agar keduanya mendapatkan pemaknaan pernikahan dan mencapai kebahagiaan hidup.

b. Dasar Perkawinan dan Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Dasar adanya perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan pasal 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), hlm. 154.

<sup>27</sup> Kementrian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementrian Agama D.I. Yogyakarta, 2015), hlm.7-8.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 tujuan dari bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar perkawinan dan tujuan bimbingan pra nikah telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga calon pasangan pengantin berhak memperoleh bimbingan pra nikah sebagai panduan dalam membina keluarga yang *sakinah*.

c. Penyelenggara Bimbingan Pra Nikah

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 3 bahwa penyelenggara bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama.

---

<sup>28</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- 2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- 3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- 4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penyelenggara bimbingan pra nikah adalah KUA. Maka, KUA Umbulharjo yang merupakan salah satu KUA di Kota Yogyakarta rutin mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di setiap bulannya.

#### d. Materi dan Narasumber Bimbingan Pra Nikah

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 menyatakan bahwa:

- 1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.

---

<sup>29</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- 2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- 4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa materi dan narasumber bimbingan pra nikah sudah ditentukan dari peraturan di atas, dengan narasumber dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki profesi di bidangnya sehingga saat memberikan materi narasumber sudah memiliki pengalaman.

e. Cara Bimbingan Pra Nikah

Adapun cara dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada dasarnya sama dengan cara Bimbingan Konseling pernikahan dan keluarga Islami yang umum. Hal yang membedakan terletak dalam praktik serta taktik tersendiri sesuai dengan permasalahan.<sup>31</sup> Secara umum, cara Bimbingan Konseling Islami yang diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

<sup>31</sup> Musnamar, Thohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 77.

### 1) Komunikasi langsung

Komunikasi langsung adalah pembimbing bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

- a) Secara individu yakni pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang dibimbingnya. Pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing dengan artian percakapan pribadi.
- b) Secara kelompok yakni pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam situasi kelompok. Pembimbing melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok yang mempunyai masalah yang sama, ataupun pemberian bimbingan dengan cara memberikan materi bimbingan atau konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

### 2) Komunikasi tidak langsung

Komunikasi tidak langsung adalah bimbingan atau konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

- a) Secara individual melalui surat menyurat ataupun melalui telepon.

- b) Secara kelompok melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio (media audio), dan televisi.<sup>32</sup>

Cara bimbingan pra nikah juga dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam yang dibedakan menjadi tiga cara yaitu.<sup>33</sup>

1) Bimbingan terpadu

Bimbingan terpadu dilaksanakan selama 16 JPL (jam pelajaran) selama 2 hari. Bimbingan terpadu merupakan bimbingan secara tatap muka oleh pembimbing atau fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Fasilitator dan narasumber bimbingan terpadu diambil dari unsur Kementerian Agama atau kementerian terkait dan juga lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan. Tempat pelaksanaan bimbingan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, atau tempat lain yang diterapkan oleh penyelenggara disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam hal peserta bimbingan, apabila calon pengantin kurang dari 30 orang maka pelaksanaannya dapat digabung dengan kecamatan lain dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/ Kota setempat.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>33</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

## 2) Bimbingan mandiri

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, bahwasannya sebelum pernikahan berlangsung calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui bimbingan mandiri. Dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bimbingan mandiri merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Kementerian Agama dapat menyelenggarakan bimbingan mandiri yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Hal ini Kementerian Agama menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama menyelenggarakan bimbingan mandiri dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BP4. Narasumber dalam bimbingan mandiri terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud. Bimbingan mandiri dilaksanakan dalam waktu singkat yakni kurang lebih 3 jam sehingga materi harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia.

### 3) Bimbingan insidental

Bimbingan insidental dalam hal ini calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan terpadu ataupun bimbingan mandiri dengan alasan tertentu, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan insidental. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan insidental dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Calon pengantin wajib mendapatkan Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, calon pengantin wajib mendapatkan bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c) Calon pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari Puskesmas.
- d) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan

anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.

- e) Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA.

## 2. Tinjauan Tentang Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

### a. Pengertian Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda.<sup>34</sup> Menurut Steinberg kata “mandiri” diambil dari dua istilah yang pengertiannya sering disejajarkan silih berganti, yaitu *autonomy* dan *independence*, karena perbedaan sangat tipis dari kedua istilah tersebut. Istilah “kemandirian” menunjukkan adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain dan keengganan untuk dikontrol orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat berdiri sendiri, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai

---

<sup>34</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 185.

inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan.<sup>35</sup> Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa kemandirian merupakan kemampuan individu dalam mengatur permasalahan dan pengambilan keputusan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Calon pengantin lepas dari orang tua memiliki arti kata yakni calon merupakan orang yang akan menjadi menantu;<sup>36</sup> pengantin yang berarti orang yang sedang melangsungkan perkawinannya, mempelai;<sup>37</sup> lepas berarti tidak terlambat, tidak terikat lagi;<sup>38</sup> dari berarti kata depan yang menyatakan tempat permulaan;<sup>39</sup> dan orang tua berarti ayah dan ibu kandung.<sup>40</sup> Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin lepas dari orang tua adalah seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sehingga mampu untuk bergerak maju tanpa campur tangan orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua adalah usaha calon pengantin (suami-istri) yang mampu mengatur permasalahan dan pengambilan keputusan yang sedang dihadapi tanpa adanya campur tangan dari orang tua.

---

<sup>35</sup> Eti Nurhayatii, *Psikologi Pendidikan inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 130-131.

<sup>36</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995), hlm. 147.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 517.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 629.

b. Aspek-aspek Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

Dijelaskan oleh Steinberg bahwa kemandirian secara psikososial tersusun dari tiga aspek pokok yaitu: (1) mandiri emosi adalah aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan kedekatan atau keterikatan hubungan emosional individu, terutama sekali dengan orang tua atau orang dewasa lainnya yang banyak melakukan interaksi dengannya, (2) mandiri bertindak adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas dan menindaklanjutinya, (3) mandiri berpikir adalah kebebasan untuk memaknai seperangkat prinsip benar-salah, baik-buruk, apa yang berguna dan sia-sia baginya.

Pertama, kemandirian emosi. Menjelang akhir masa remaja ketergantungan emosional mereka terhadap orang tua menjadi semakin jauh berkurang, menyusul semakin memuncak kemandirian emosional mereka, meskipun ikatan emosional anak terhadap orang tua tidak mungkin dapat dipatahkan secara sempurna. Maka kemandirian emosi pada calon pengantin lepas dari orang tua adalah bagaimana calon pengantin mampu menahan diri untuk meminta bantuan dari orang tua saat mengalami masa-masa yang kurang baik sehingga calon pengantin dapat melepaskan diri dari ketergantungan yang selama ini selalu diberikan oleh orang tuanya.

Kedua, kemandirian bertindak. Mandiri dalam bertindak berarti bebas bertindak sendiri tanpa terlalu bergantung pada

bimbingan orang lain. Kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dalam perspektif kemandirian bertindak adalah mampu untuk membuat keputusan sendiri dan mengetahui dengan pasti kapan seharusnya meminta pertimbangan orang tua sehingga dapat mempertimbangkan berbagai alternatif dari tindakannya berdasarkan penilaian sendiri.

Ketiga, kemandirian berpikir. Diantara ketiga komponen kemandirian, kemandirian berpikir merupakan proses yang paling kompleks, tidak jelas bagaimana proses berlangsung dan pencapaiannya terjadi melalui proses internalisasi yang pada lazimnya tidak disadari, dan umumnya berkembang paling akhir dan paling sulit dicapai secara sempurna dibanding kedua tipe kemandirian lainnya. Kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dalam hal berpikir adalah calon pengantin yang memiliki keyakinan pada nilai-nilai mereka sendiri bukan hanya nilai yang ditanamkan oleh orang tua yang selama ini sebagai figur dalam kehidupan berumahtangga.<sup>41</sup>

Menurut Robert Havighurst membagi kemandirian menjadi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantung pada kebutuhan emosi dan orang tua.

Berkaitan dengan kemandirian calon pengantin lepas dari orang

---

<sup>41</sup> Eti Nurhayatii, *Psikologi Pendidikan inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 133-136.

tua dalam hal ini calon pengantin mampu menahan diri dari sikap ketidaktergantungan kepada orang tua.

- 2) Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantunya kebutuhan ekonomi pada orang tua. Maka, kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dari segi ekonomi adalah calon pengantin mampu untuk mengatur kebutuhan dan tidak tergantung kembali dengan orang tua.
- 3) Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dari segi intelektual adalah calon pengantin mampu mengatasi permasalahan dan mampu untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan dari orang tua.
- 4) Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua dalam sosial adalah calon pengantin mampu bergaul ataupun mampu untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus ada orang tua yang mendampingi.<sup>42</sup>

Ketiga aspek dalam kemandirian di atas yakni kemandirian dalam emosi, bertindak dan berpikir merupakan satu kesatuan yang saling berurutan dalam tahap proses menjadi orang yang mandiri.

---

<sup>42</sup> Shovia Lintina, *Pengaruh Konsep Diri dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Calon pengantin dalam menjalankan kemandirian untuk lepas dari orang tua didasari mampu mengontrol emosi dilanjutkan mampu untuk mengatur tindakan yang akan dilakukan sehingga dipuncaknya mampu untuk mandiri dalam berpikir di setiap pengambilan keputusan. Aspek-aspek kemandirian dari Steinberg dijadikan dasar dalam menyusun *item-item* pada skala kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Dan aspek kemandirian berikutnya merupakan beberapa aspek mengenai kemandirian calon pengantin dilihat dari beberapa sudut pandang baik dari segi emosi, ekonomi, intelektual dan sosial.

c. Cara Meningkatkan Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

Meningkatkan kemandirian merupakan upaya yang dilakukan individu dalam rangka menjalani kehidupan ke depannya menjadi lebih baik. Dalam meningkatkan kemandirian pada calon pengantin dapat terlihat dari cara berpikir dan bertindak dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut Ali dan Asrori terdapat sejumlah upaya untuk meningkatkan kemandirian seseorang individu sebagai berikut:<sup>43</sup> (1) penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga, yang diwujudkan dalam keterlibatan pemecahan masalah sehingga dapat mengetahui resiko dan konsekuensi saat mengambil sebuah

---

<sup>43</sup> Priskila Hesti Anomsari, *Upaya Meningkatkan Nilai Kemandirian Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013*, Skripsi (Semarang: Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013).

keputusan; (2) penciptaan keterbukaan, diwujudkan dalam bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat sehingga mampu untuk mengendalikan emosi saat mempertimbangkan berbagai solusi dari pendapat orang lain; (3) penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan, diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu individu terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya agar mengetahui berbagai tindakan yang tepat untuk dirinya; (4) penerimaan positif tanpa syarat, yang diwujudkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan dan menerima dengan apa adanya sehingga dapat menghargai potensi yang ada dalam dirinya; (5) empati, yang diwujudkan dalam bentuk memahami pikiran dan perasaan sehingga memiliki keyakinan terhadap apa yang dilakukan; (6) penciptaan kehangatan hubungan, yang diwujudkan dalam bentuk interaksi yang baik sehingga tercipta komunikasi dalam sebuah hubungan.

Dalam upaya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan calon pengantin dapat membentuk sikap dan karakter sebagai individu yang mandiri dalam setiap pengambilan keputusan dan bertanggung jawab akan apa yang telah dikerjakan. Maka, calon pengantin mampu untuk mempersiapkan pernikahan secara matang dari segi kematangan fisik, mental dan sosial. Dikarenakan peran yang akan ditanggung calon pengantin nantinya menuntut untuk bertindak lebih mandiri.

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

Lerner dan Spanier menyebutkan bahwa kemandirian dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu:

1) Faktor internal atau kondisi diri. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri yang meliputi:

a) Usia

Usia mempengaruhi tingkat kemandirian seseorang, biasanya semakin panjang usia seseorang maka semakin mandiri.

Namun hal tersebut tidaklah mampu dijadikan pedoman akan kemandirian karena masih banyak faktor yang lebih berpengaruh dalam kemandirian seseorang.

b) Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang berpengaruh akan kemandirian dalam berpikir ataupun bertindak, karena

orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih mampu untuk menganalisis berbagai hal yang akan dilakukannya dengan penuh pertimbangan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

c) Konsep diri

Konsep diri yang positif membuat seseorang dapat menentukan arah yang akan diambil sehingga seseorang

tersebut mampu untuk menilai diri sendiri bagaimana sikap ketergantungannya dengan orang lain.

2) Faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri seseorang meliputi:

a) Keluarga

Peranan orang tua dalam mendidik anaknya sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seorang anak, hal tersebut juga berpengaruh dalam pembentukan kemandirian dalam diri seorang anak tersebut.

b) Pekerjaan

Pekerjaan berperan dalam meningkatkan kemandirian diri seseorang, hal tersebut dapat terlihat dari cara memilih pekerjaan ataupun juga tindakan saat bekerja.

c) Latar belakang budaya

Penyesuaian diri dengan latar belakang budaya dalam lingkungan sosial melatih seseorang untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam bertindak.<sup>44</sup>

Faktor internal yang mempengaruhi kemandirian di atas merupakan tanggung jawab masing-masing individu sehingga dapat menentukan bahwa individu bisa mandiri sesuai dengan kondisi di dalam dirinya. Faktor eksternal kemandirian individu yang

---

<sup>44</sup> Shovia Lintina, *Pengaruh Konsep Diri dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

disebabkan oleh lingkungan juga berpengaruh terhadap diri individu dalam melatih kemandirian karena adanya keterikatan individu tersebut dengan keadaan lingkungan disekitarnya.

e. Perspektif Bimbingan Konseling Islam (BKI) terhadap Kemandirian Calon Pengantin

Perspektif BKI terhadap kemandirian calon pengantin tertera dalam Al-Qur'an Surat QS an-Nisaa' [4] ayat 34<sup>45</sup>:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)...”.

Dimana surat tersebut menjelaskan bahwasannya sebuah tanggung jawab dalam pernikahan adalah pengantin itu sendiri, bukan orang tua bahkan orang lain. Kemandirian calon pengantin dalam berumah tangga sangat penting untuk kehidupan di masa depannya, dikarenakan keluarga merupakan satu kesatuan yang utuh tanpa ada campur tangan dari pihak luar akan setiap hal dalam penentuan keputusan. Maka, diperlukan bimbingan pra nikah untuk menerapkan nilai-nilai Islami dalam penentuan setiap keputusan atas kemandirian calon pengantin. Maka rumah tangga yang akan dibina oleh calon pengantin dapat dilandasi dengan agama dan iman yang kuat.

---

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 4 : 34. Ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Qur'an, *Quran Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 84 .

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mix methods*. Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif.<sup>46</sup> Creswell mengemukakan tentang metode kombinasi model *sequential* adalah suatu prosedur penelitian dimana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode lain dikarenakan penggunaan metode ini dikombinasikan secara berurutan. Bila urutan pertama menggunakan metode kuantitatif, dan urutan kedua menggunakan kualitatif, maka metode tersebut dinamakan kombinasi model *sequential explanatory*. Bila urutan pertama menggunakan metode kualitatif dan urutan kedua menentukan kuantitatif, maka metode tersebut dinamakan metode penelitian kombinasi model *sequential exploratory*.<sup>47</sup> Oleh karena itu, prioritas utama menggunakan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi/ menjelajahi masalah yang diteliti. Proses penggabungan diawali pada saat menghubungkan hasil analisis data kualitatif dan pengumpulan data kuantitatif.<sup>48</sup>


---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 404.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 407- 413.

<sup>48</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 437.

**Gambar 1.1**  
**Model Eksploratoris Sukensial**



Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah *sequential exploratory*. Maka dari itu, data kualitatif didapatkan melalui wawancara dan observasi kepada subjek untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai cara bimbingan pra nikah, sedangkan data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran skala kepada peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah yang berkaitan mengenai kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Peneliti membutuhkan subjek untuk menjadi sumber informasi terkait dengan cara bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Informan adalah orang yang dimintai informasi oleh peneliti atau orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108.

Metode penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>50</sup> sehingga peneliti menetapkan kriteria khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab rumusah masalah penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 52 calon pengantin<sup>51</sup> dengan batasan kriteria sebagai berikut:
  - (a) Telah mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di KUA Umbulharjo Yogyakarta.
  - (b) Telah terdaftar sebagai peserta kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah.
  - (c) Intensif dalam mengikuti bimbingan pra nikah sampai akhir kegiatan sebanyak 48 calon pengantin.
- 2) Bapak Handdri Kusuma, S.Ag., M.Si sebagai kepala KUA Umbulharjo Yogyakarta dikarenakan berperan dalam adanya kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah dan ikut serta dalam mendampingi pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 85.

<sup>51</sup> Hasil observasi jumlah peserta calon pengantin yang hadir bimbingan mandiri tanggal 15 Januari 2020.

- 3) Bapak Sehona, S.Ag sebagai penghulu dikarenakan berperan sebagai pemateri dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk memberikan pemahaman pernikahan kepada calon pengantin.
  - 4) Bapak Eman Suherman, S.Ag. I sebagai penyuluh dikarenakan subjek berperan aktif dalam membimbing pelaksanaan bimbingan pra nikah. Batasan kriteria dalam pemilihan subjek sebagai berikut.
    - (a) Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam memberikan penyuluhan pra nikah bagi calon pengantin serta telah memiliki sertifikasi bimbingan teknis (BimTek) pra nikah.
    - (b) Memiliki kompetensi yang baik di bidangnya secara umum maupun agama.
- b. Objek Penelitian
- Objek adalah benda, hal dan sebagainya yang dijadikan saran untuk diteliti.<sup>52</sup> Objek penelitian merupakan benda atau hal-hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:
- 1) Cara bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.
  - 2) Tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta.

---

<sup>52</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011). hlm. 366.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.<sup>53</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden.<sup>54</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>55</sup> Hal tersebut dipilih dikarenakan peneliti secara langsung berkomunikasi dengan responden sehingga lebih fleksibel dalam mengajukan pertanyaan yang lebih rinci dan tidak harus terpaku dengan pedoman wawancara sistematis. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui data tentang cara bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.

---

<sup>53</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). hlm. 88.

<sup>54</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011). hlm. 188.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 74.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan.<sup>56</sup> Terdapat tiga jenis teknik observasi yakni observasi partisipan, observasi non-partisipan, dan observasi sistematis (berkerangka).<sup>57</sup> Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan yang artinya peneliti tidak ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Dikarenakan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta sudah diisi oleh penerjemah yang telah disesuaikan dengan keahlian di bidangnya. Maka peneliti hanya mengamati cara bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta dan juga peneliti tidak ikut dalam pengambilan peran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat atau menyalin data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip.<sup>58</sup> Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti karena dianggap sangat akurat dengan

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 196-197.

<sup>57</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). hlm. 71-72.

<sup>58</sup> Waryono, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 29.

adanya bukti konkrit berupa dokumen-dokumen dari pihak KUA Umbulharjo Yogyakarta yang terkait dengan bimbingan pra nikah yang dilakukan.

d. Skala

Skala merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, dimana skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun *item-item* skala yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban pernyataan penelitian dibuat dalam bentuk *checklist* dengan jawaban pernyataan sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).<sup>59</sup>

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kemandirian dari Steinberg yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 135-137.

tua. Skala kemandirian ini disusun oleh peneliti berdasarkan teori kemandirian menurut Steinberg, yang terdiri dari tiga aspek kemandirian yaitu kemandirian emosi, kemandirian bertindak dan kemandirian berpikir. Pemberian skor jawaban dalam skala ini yakni 4, 3, 2, 1 dan disesuaikan dengan *item* yang bersifat *favorable* dan *unfavorable*. Tingginya skor yang diperoleh dari skala ini, menunjukkan tingginya tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan skala kepada peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta. berikut adalah skala kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua sebagai instrumen skala uji coba.

**Tabel 1.1**  
**Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua**

Variabel	Aspek	Indikator	No Item		Jumlah
			Favorable	Unfavorable	
Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua	Kemandirian Emosi	Melepaskan diri dari sifat ketergantungan	7, 16, 30	6, 14, 36	6
		Mengendalikan emosi diri sendiri	12, 15, 32	5, 17, 18, 37	7
	Kemandirian Bertindak	Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri	2, 22, 24, 38	8, 31, 34	7
		Mampu mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan	19, 20, 28	23, 26, 35, 39	7
	Kemandirian Berpikir	Keyakinan pada nilai-nilai sendiri	1, 9, 29, 40	4, 10, 13	7
		Keyakinan terhadap potensi diri	3, 21, 33	11, 25, 27	6
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>

## I. Uji Coba Instrumen Skala Penelitian

Hasil dalam suatu penelitian diperlukan adanya data yang akurat dan obyektif, maka dari itu perlu suatu alat ukur yang tepat untuk memenuhi dua syarat yakni valid dan reliabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan Uji Coba

Uji coba instrumen dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan cara bimbingan pra nikah mandiri di KUA Umbulharjo Yogyakarta dilaksanakan. Pemberian instrumen skala diberikan secara langsung kepada semua calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah sebanyak 58 orang. Instrumen skala diberikan setelah pelaksanaan bimbingan pra nikah selesai, dengan harapan setelah materi bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin maka instrumen tersebut berguna untuk mengukur seberapa besar kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Instrumen skala ini berupa sampel uji coba dalam bentuk *print out* yang digunakan untuk mengukur valid dan reliabel *item* pernyataan.

### b. Hasil Uji Coba

#### 1) Uji Validitas

Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penelitian adalah validitas. Validitas menurut A. Muri Yusuf adalah seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur apa (objek) yang hendak diukur. Maka, semakin tinggi validitas instrumen, semakin baik instrumen itu

untuk digunakan.<sup>60</sup> Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut Sugiyono syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat valid adalah:<sup>61</sup>

- a) Jika  $r \geq 0,30$ , maka *item* instrumen dinyatakan valid.
- b) Jika  $r \leq 0,30$ , maka *item* dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan uji coba validitas melalui SPSS *for windows* terhadap 40 *item* yang telah diuji cobakan, maka terdapat 34 *item* yang dinyatakan valid dan 6 *item* yang dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, 34 *item* yang telah valid disusun kembali untuk dijadikan alat pengumpul data dalam penelitian ini:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Uji Coba Validitas Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua**

No	Nomor Item	$r_{xy}$	Keterangan
1	Item 1	0,398	Valid
2	Item 2	0,427	Valid
3	Item 3	0,384	Valid
4	Item 4	-0,087	Tidak Valid
5	Item 5	0,308	Valid
6	Item 6	0,417	Valid
7	Item 7	0,503	Valid
8	Item 8	-0,225	Tidak Valid
9	Item 9	0,231	Tidak Valid
10	Item 10	0,642	Valid
11	Item 11	0,467	Valid
12	Item 12	0,504	Valid

<sup>60</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 234.

<sup>61</sup> Yeni Mutiara, *Quarterlife Crisis Mahasiswa BKI Tingkat Akhir*, Skripsi (Yogyakarta: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

13	Item 13	0,518	Valid
14	Item 14	0,177	Tidak Valid
15	Item 15	0,508	Valid
16	Item 16	0,39	Valid
17	Item 17	0,291	Tidak Valid
18	Item 18	0,342	Valid
19	Item 19	0,358	Valid
20	Item 20	0,343	Valid
21	Item 21	0,547	Valid
22	Item 22	0,516	Valid
23	Item 23	0,501	Valid
24	Item 24	0,346	Valid
25	Item 25	0,513	Valid
26	Item 26	0,574	Valid
27	Item 27	0,647	Valid
28	Item 28	0,55	Valid
29	Item 29	0,54	Valid
30	Item 30	0,559	Valid
31	Item 31	0,588	Valid
32	Item 32	0,616	Valid
33	Item 33	0,563	Valid
34	Item 34	0,489	Valid
35	Item 35	0,242	Tidak Valid
36	Item 36	0,49	Valid
37	Item 37	0,432	Valid
38	Item 38	0,491	Valid
39	Item 39	0,429	Valid
40	Item 40	0,316	Valid

## 2) Uji Reabilitas

Instrumen yang valid belum cukup untuk mendapatkan hasil penelitian yang ideal, karenanya instrumen yang valid masih saja perlu diuji apakah instrumen tersebut reliabel, artinya jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan

data yang sama.<sup>62</sup> Menurut A. Muri Yusuf reabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Jadi, suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama atau relatif sama.<sup>63</sup> Pada penelitian ini, uji reabilitas menggunakan *cronbach alfa* melalui SPSS for windows. Pemberian interpretasi terhadap reabilitas variabel yakni jika koefisien *cronbach alfa* lebih dari 0,6.

**Tabel 1.3**  
**Hasil Uji Coba Cronbach Alfa**

Variabel	Koefisien Reliabilitas	N Item	Keterangan
Kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua	0.901	40	Reliabel

#### J. Kisi-Kisi Setelah Uji Coba

Setelah melakukan uji validitas dan uji reabilitas, maka instrumen skala tersebut dapat dinyatakan layak untuk mengukur sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan penomoran ulang masing-masing *item* skala kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua, berikut kisi-kisi setelah dilakukan uji coba:

<sup>62</sup> Yeni Mutiara, *Quarterlife Crisis Mahasiswa BKI Tingkat Akhir*, Skripsi (Yogyakarta: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>63</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 242.

**Tabel 1.4**  
**Kisi-Kisi Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua**

Variabel	Aspek	Indikator	No Item		Jumlah
			Favorabl e	Unfavorab le	
Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua	Kemandirian Emosi	Melepaskan diri dari sifat ketergantungan	6, 12, 25	5, 30	5
		Mengendalikan emosi diri sendiri	9, 11, 27	4, 13, 31	6
	Kemandirian Bertindak	Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri	2, 17, 19, 32	26, 29	6
		Mampu mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan	14, 15, 23	18, 21, 33	6
	Kemandirian Berpikir	Keyakinan pada nilai-nilai sendiri	1, 24, 34	7, 10	5
		Keyakinan terhadap potensi diri	3, 16, 28	8, 20, 22	6
<b>Jumlah</b>			<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>

## K. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>64</sup> Maka data yang diperoleh dari subjek penelitian ini sesuai dengan yang ditulis dan dipahami oleh peneliti.

Proses pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan

<sup>64</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 89.

Huberman bahwa proses penelitian kualitatif meliputi tiga tahap yakni tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusions*.<sup>65</sup>

- a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teks yang bersifat naratif guna menjawab rumusan masalah mengenai cara bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak KUA Umbulharjo.
- c. Tahap *conclusions*, pengumpulan data kualitatif yang digabungkan dan diinterpretasikan sehingga dapat dihasilkan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Setelah itu, tahap selanjutnya adalah keabsahan data kualitatif dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menguji dan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 482.

yang sama.<sup>66</sup> Hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan kembali atas kebenaran jawaban “*member check*”.

## 2. Analisis Data Kuantitatif

Proses pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskriptif, yakni analisis varian satu jalan, analisis ini dilakukan untuk mengolah data yang hanya mengenal satu pembanding variabel.<sup>67</sup> Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi dimana mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil penelitiannya.

Analisis data ini menggunakan skala untuk menjawab rumusan masalah mengenai tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta. Sebelumnya, skala dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengukur uji validitas dan uji reliabilitas sehingga skala dapat terbukti valid dan reliabel. Setelah itu, dilakukan kembali penyebaran skala dengan penomoran ulang masing-masing *item* sehingga diperoleh data untuk hasil penelitian.

Penyajian data pada teknik analisis statistik deskriptif adalah melalui bentuk tabel atau distribusi frekuensi dengan mencari terlebih dahulu *mean* dan standar deviasi.<sup>68</sup> Kemudian, analisis tersebut digunakan untuk mengetahui kecenderungan hasil temuan penelitian dengan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>67</sup> Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mix Methodologi (Mengkombinasikan Pendekatan Kualitas dan Komunitas)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 207.

<sup>68</sup> Ali Muhson, “Teknik Analisis Kuantitatif”, *Teknik Analisis* [staffnew.uny.ac.id/Ali+Muhson+\(2006\)+Analisis+Kuantitatif.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/Ali+Muhson+(2006)+Analisis+Kuantitatif.pdf), diakses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 19.30.

mengklasifikasikan kriteria dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, atau tinggi.

**Tabel 1.5**  
**Kategorisasi Penilaian Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>
$X \geq Mi + SDi$	Tinggi
$Mi - SDi \leq X < Mi + SDi$	Sedang
$X < Mi - SDi$	Rendah

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga cara bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta yakni bimbingan mandiri, bimbingan terpadu, dan bimbingan insidental. Bimbingan mandiri dilakukan KUA Umbulharjo dengan bekerjasama dengan BP4 Umbulharjo dalam rangka untuk membentuk keluarga sakinah bagi calon pengantin. Bimbingan terpadu merupakan program dari Bimbingan Islam Kota/ Pusat yang dilakukan secara tatap muka dengan pembimbing dan dilakukan selama dua hari dan 16 jam pelajaran dengan 8 materi. Sedangkan bimbingan insidental merupakan bimbingan pra nikah yang dilakukan karena calon pengantin mendaftarkan nikah secara mendadak atau bimbingan pra nikah yang dilakukan karena calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan yang telah dijadwalkan oleh KUA. Hasil dari tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta termasuk dalam kategori cukup baik setelah diadakannya bimbingan pra nikah.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap cara bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua di KUA Umbulharjo Yogyakarta, maka terdapat beberapa hal menjadi saran di antaranya:

1. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini jauh dari sempurna maka dari itu perlu ada penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Setelah peneliti mengkaji secara cermat bimbingan pra nikah yang bukan hanya dilakukan oleh KUA Umbulharjo saja, tetapi bekerjasama dengan BP4 Umbulharjo sehingga penelitian kurang begitu tepat karena hanya melihat dari salah satu sudut pandang dari KUA Umbulharjo.

2. Saran bagi KUA Umbulharjo Yogyakarta

KUA Umbulharjo Yogyakarta diharapkan untuk mampu memaksimalkan dan lebih mengekspresikan cara pembelajaran yang menyenangkan sehingga bimbingan pra nikah tidak hanya berjalan monoton. Hal tersebut diharapkan agar calon pengantin sebagai *audiens* tidak merasa bosan dan dapat memahami penjelasan dari pemateri.

3. Saran bagi Calon Pengantin

Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah diharapkan datang tepat waktu dikarenakan materi yang diberikan merupakan hal yang penting dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, calon pengantin diharapkan mendengarkan pemaparan dari pemateri dan ikut aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sehingga materi yang didapatkan lebih mendetail dan mendalam.


## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Al-Qur'an, 51 : 49. Ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Qur'an, *Quran Tajwid*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Anomsari, Priskila Hesti, "Upaya Meningkatkan Nilai Kemandirian Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013", Skripsi, Semarang: Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Saku untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, "Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta", <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=11&jenisdata=penduduk&berdasarkan=statusperkawinan&prop=34&kab=71&kec=> , diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 23.05.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019.
- Fitri, Melia, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", Skripsi, Jakarta: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Hapipah, "Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan", Skripsi, Jakarta: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, “KUA Kecamatan Umbulharjo”, 2019, <https://kuaumbulharjo.org/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 20.10.
- Kementrian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementrian Agama D.I. Yogyakarta, 2015.
- KUA Umbulharjo, “KUA Umbulharjo Yogyakarta”, [http://kua-umbulharjo.blogspot.com/2009/03/daftar\\_isi\\_941.tml?m=1](http://kua-umbulharjo.blogspot.com/2009/03/daftar_isi_941.tml?m=1) diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 21.15.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.
- Lintina, Shovia, “Pengaruh Konsep Diri dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, Skripsi, Jakarta: Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Maria Agustin dan Fabiola Hendrati, “Hubungan Kemandirian Istri dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, vol. 8: 2, Agustus, 2013.
- Muhson, Ali, “Teknik Analisis Kuantitatif”, *Teknik Analisis* [staffnew.uny.ac.id/Ali+Muhson+\(2006\)+Analisis+Kuantitatif.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/Ali+Muhson+(2006)+Analisis+Kuantitatif.pdf), diakses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 19.30.
- Munawaroh, Esti, “Bimbingan Pra Nikah dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Surakarta: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2019.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Semarang Press, 2009.
- Nabilla Tashandra, “Lebih Praktis Atur Biaya Pernikahan dengan Bridestory Pay”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/05/10/110000120/lebih-praktis-atur-biaya-pernikahan-dengan-bridestory-pay>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 22.40.
- Nurhayati, Eti, *Psikologi Pendidikan inovatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, 2016.
- Qodratilah, Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie, *Mix Methodologi (Mengkombinasikan Pendekatan Kualitas dan Komunitas)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995.
- Veni Mutiara, *Quarterlife Crisis Mahasiswa BKI Tingkat Akhir*, Skripsi (Yogyakarta: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
- Walgito, Bimo, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Waryono, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wulansari, Pebriana, "Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", Skripsi, Lampung: Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Raden Intan, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Instrumen Skala Uji Coba Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

### IDENTITAS DIRI

Silakan anda mengisi indentitas terlebih dahulu.

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Usia :  
 Alamat :

### Petunjuk Pengisian Skala

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Pada skala ini terdapat 40 *item* pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia di setiap pernyataan yang menurut anda sesuai dengan pandangan dan perasaan anda saat ini. Berilah tanda (√) pada salah satu alternatif jawaban. Berilah pilihan jawaban yang tersedia:

SS : Sangat setuju  
 S : Setuju  
 TS : Tidak setuju  
 STS : Sangat tidak setuju

Semua jawaban yang anda pilih akan diterima dan sangat berharga, sehingga anda diharapkan untuk menjawab semua pernyataan dengan sebenar-benarnya.

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan adalah keputusan yang tepat.				
2.	Saat menghadapi permasalahan mengenai pernikahan, saya selalu melibatkan pasangan dan keluarga dalam memutuskan jalan keluar.				
3.	Saya yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang istimewa.				
4.	Siapapun tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi saya.				

5.	Saya lebih memilih untuk tidak mendiskusikan sesuatu hal apapun permasalahannya.				
6.	Saya kurang mandiri dalam menyiapkan keuangan biaya pernikahan.				
7.	Saya berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan pernikahan.				
8.	Pendapat orang lain tidak mempengaruhi keputusan yang akan saya buat.				
9.	Baik dan buruknya tindakan yang akan saya lakukan adalah hal yang tepat dalam hidup saya.				
10.	Saya tidak peduli dengan tindakan negatif yang telah saya lakukan.				
11.	Saya kurang yakin bisa menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kelak.				
12.	Mengungkapkan perasaan secara terbuka membuat saya merasa lebih baik dan tenang.				
13.	Saya kurang percaya diri dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya.				
14.	Semua urusan pernikahan saya serahkan kepada orang tua.				
15.	Saya selalu berpikiran positif dalam mengatasi permasalahan pernikahan untuk menghindari konflik keluarga.				
16.	Saya berkeinginan untuk dapat mengaktualisasi diri ke arah yang lebih baik.				
17.	Saya kesulitan dalam mengendalikan kemarahan dalam diri.				
18.	Saya lebih memilih menyembunyikan sesuatu hal yang saya rasakan.				
19.	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah, saya dapat mengambil banyak pelajaran mengenai berbagai permasalahan dan penyelesaiannya dalam sebuah hubungan.				
20.	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah, saya dapat berpikir lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan.				
21.	Saya berusaha memaksimalkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.				
22.	Saya berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai sebuah tujuan di masa mendatang.				
23.	Saya kurang mampu untuk merencanakan alternatif solusi dalam mempertimbangkan				

	kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.				
24.	Mengambil sebuah keputusan bukanlah hal yang sulit bagi saya.				
25.	Saya tidak perlu mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga sakinah.				
26.	Konsekuensi atas keputusan saya, bukanlah hal yang penting.				
27.	Saya kurang yakin apakah saya bisa menjadi orang terbaik bagi pasangan.				
28.	Saya memilih untuk mengumpulkan semua informasi suatu tindakan sebelum diambil sebuah keputusan.				
29.	Saya senang mempelajari sesuatu yang baru untuk memahami sisi baik dan buruknya sebuah kehidupan.				
30.	Saya membiasakan diri untuk bekerja di atas kaki sendiri.				
31.	Saat menghadapi permasalahan yang berat, saya merasa kurang yakin bisa menyelesaikannya dengan baik.				
32.	Saya berusaha membuang pikiran-pikiran negatif agar hidup lebih fokus dan terarah.				
33.	Memiliki kegiatan yang positif membuat diri saya menjadi lebih baik.				
34.	Saya sering tidak berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan permasalahan.				
35.	Saya sering tidak sependapat dengan solusi yang diberikan oleh orang lain.				
36.	Sebuah tanggung jawab bagi saya adalah beban yang memberatkan.				
37.	Saya kurang mampu dalam mengendalikan situasi keadaan yang sedang terjadi.				
38.	Saya berusaha untuk selalu mengevaluasi tindakan yang telah saya ambil.				
39.	Saya sering terhambat dalam menganalisis berbagai alternatif tindakan.				
40.	Bagi saya, pernikahan adalah hal yang penting untuk membangun makna hidup yang lebih baik.				

\*\*\*Terimakasih\*\*\*



Elly	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	1	3	4	4
Eva S	4	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
Sri Y	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
Rus D	4	4	3	2	3	3	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	2	3	4	4
Andi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ninik	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3
Rahmat B	3	3	3	3	4	1	4	2	1	3	1	2	3	4	3	3	3	4	3	3
Riski F	4	2	3	1	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	4	2	1	3	4	4
Fidriyan	4	3	4	2	3	3	3	1	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	4	4
Fuad N	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Wavin	4	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	4	4
Tejo	3	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	2	2	1	4	4
Henni	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Agus	4	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	4	4
Utri	4	1	4	2	4	3	1	2	4	3	3	1	3	4	4	4	2	3	1	1
Irwan	3	2	4	3	3	2	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	2	4	3
M. Ali	4	4	4	2	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Shaffi	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aprilia	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Retno	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	3
M. Haris	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Filly	4	4	4	1	3	3	4	1	4	3	3	4	3	1	3	4	3	4	4	4
Eko S	4	4	4	3	3	1	4	2	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
M. Fadli	4	3	3	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	1	3	4	3	3	4	4
Shally	4	3	4	2	3	1	3	1	2	3	3	2	4	3	4	3	3	3	4	4

<b>Ayu p</b>	4	4	4	3	3	4	4	2	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
<b>Abi S</b>	4	4	3	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2
<b>Suci A</b>	4	4	4	2	3	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Dedy S</b>	4	2	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	4	2	2	3	3
<b>Farida</b>	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	4	3	2	3	4	2	2	3	3
<b>M. Ikhsa</b>	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Dycha</b>	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
<b>Sayudha</b>	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	4	4
<b>Agnes</b>	4	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
<b>Ria W</b>	3	4	4	2	4	3	4	2	3	1	1	4	3	4	2	4	2	4	4	4
<b>Maulanan</b>	4	3	3	2	3	4	4	2	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3
<b>Heru</b>	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
<b>Sudarto</b>	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Elly	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	130
Eva S	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	113
Sri Y	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	134
Rus D	4	4	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4	2	2	3	2	4	2	4	131
Andi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	122
Ninik	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	142
Rahmat B	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	2	3	2	116
Riski F	4	4	3	4	3	3	3	2	4	4	3	4	2	3	3	3	1	4	3	4	124
Fidriyan	4	4	2	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	4	125
Fuad N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	116
Wavin	4	4	3	2	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	2	3	4	137
Tejo	4	4	3	2	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	129
Henni	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	115
Agus	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	2	3	3	1	3	2	4	125
Utri	1	1	2	3	3	3	3	3	4	2	2	3	4	1	4	4	2	4	2	4	109
Irwan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	4	121
M. Ali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	155
Shaffi	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	116
Aprilia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	117
Retno	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	4	113
M. Haris	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	115
Filly	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	136
Eko S	4	4	2	2	3	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	2	4	1	4	130
M. Fadli	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	128
Shally	4	4	3	2	4	3	4	4	4	2	2	3	3	1	3	3	2	3	3	4	120

<b>Ayu p</b>	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	140
<b>Abi S</b>	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	4	4	4	3	3	138
<b>Suci A</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	151
<b>Dedy S</b>	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	4	3	2	2	118
<b>Farida</b>	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	121
<b>M. Ikhsa</b>	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	123
<b>Dycha</b>	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	4	129
<b>Sayudha</b>	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	2	3	3	3	2	4	130
<b>Agnes</b>	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	148
<b>Ria W</b>	4	4	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	114
<b>Maulanan</b>	4	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	1	3	4	4	129
<b>Heru</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	114
<b>Sudarto</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	124

## HASIL UJI REABILITAS SKALA EKMANDIRIAN CALON PENGANTIN LEPAS DARI ORANG TUA

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	58	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,901	40

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
n1	122,2414	123,028	,398	,899
n2	122,5517	120,848	,427	,899
n3	122,2586	123,528	,384	,899
n4	123,3793	128,906	-,087	,906
n5	122,5690	123,618	,308	,900
n6	122,8621	121,349	,417	,899
n7	122,3966	120,454	,503	,898
n8	123,2931	131,334	-,225	,909
n9	122,7069	123,860	,231	,902
n10	122,5690	117,758	,642	,895
n11	122,4483	120,006	,467	,898
n12	122,3103	119,867	,504	,898
n13	122,6207	121,362	,518	,898
n14	122,6034	124,735	,177	,903
n15	122,3621	121,288	,508	,898
n16	122,1897	122,788	,390	,899
n17	122,9138	123,624	,291	,901
n18	122,7759	121,966	,342	,900

n19	122,2931	122,737	,358	,900
n20	122,3448	123,037	,343	,900
n21	122,1379	120,507	,547	,897
n22	122,1724	120,882	,516	,898
n23	122,6897	121,902	,501	,898
n24	122,8793	123,020	,346	,900
n25	122,3793	121,292	,513	,898
n26	122,5172	120,184	,574	,897
n27	122,4655	120,218	,647	,896
n28	122,3448	121,107	,550	,897
n29	122,2069	121,360	,540	,897
n30	122,5000	120,640	,559	,897
n31	122,8448	120,554	,588	,897
n32	122,2586	120,090	,616	,896
n33	122,1724	120,672	,563	,897
n34	122,8966	119,814	,489	,898
n35	123,0172	124,228	,242	,901
n36	122,5000	121,482	,490	,898
n37	122,7931	120,202	,432	,899
n38	122,4655	121,622	,491	,898
n39	123,0172	121,105	,429	,899
n40	121,9483	124,155	,316	,900

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Instrumen Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua

### IDENTITAS DIRI

Silakan anda mengisi indentitas terlebih dahulu.

**Nama** :  
**Jenis Kelamin** :  
**Usia** :  
**Alamat** :

### Petunjuk Pengisian Skala

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Pada skala ini terdapat 34 *item* pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia di setiap pernyataan yang menurut anda sesuai dengan pandangan dan perasaan anda saat ini. Berilah tanda (√) pada salah satu alternatif jawaban. Berilah pilihan jawaban yang tersedia:

SS : Sangat setuju  
 S : Setuju  
 TS : Tidak setuju  
 STS : Sangat tidak setuju

Semua jawaban yang anda pilih akan diterima dan sangat berharga, sehingga anda diharapkan untuk menjawab semua pernyataan dengan sebenar-benarnya.

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan adalah keputusan yang tepat.				
2.	Saat menghadapi permasalahan mengenai pernikahan, saya selalu melibatkan pasangan dan keluarga dalam memutuskan jalan keluar.				
3.	Saya yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang istimewa.				

4.	Saya lebih memilih untuk tidak mendiskusikan sesuatu hal apapun permasalahannya.				
5.	Saya kurang mandiri dalam menyiapkan keuangan biaya pernikahan.				
6.	Saya berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan pernikahan.				
7.	Saya tidak peduli dengan tindakan negatif yang telah saya lakukan.				
8.	Saya kurang yakin bisa menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kelak.				
9.	Mengungkapkan perasaan secara terbuka membuat saya merasa lebih baik dan tenang.				
10.	Saya kurang percaya diri dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya.				
11.	Saya selalu berpikiran positif dalam mengatasi permasalahan pernikahan untuk menghindari konflik keluarga.				
12.	Saya berkeinginan untuk dapat mengaktualisasi diri ke arah yang lebih baik.				
13.	Saya lebih memilih menyembunyikan sesuatu hal yang saya rasakan.				
14.	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah, saya dapat mengambil banyak pelajaran mengenai berbagai permasalahan dan penyelesaiannya dalam sebuah hubungan.				
15.	Setelah mengikuti bimbingan pra nikah, saya dapat berpikir lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan.				
16.	Saya berusaha memaksimalkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.				
17.	Saya berusaha semaksimal mungkin dalam menggapai sebuah tujuan di masa mendatang.				
18.	Saya kurang mampu untuk merencanakan alternatif solusi dalam mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.				
19.	Mengambil sebuah keputusan bukanlah hal yang sulit bagi saya.				

20.	Saya tidak perlu mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga sakinah.				
21.	Konsekuensi atas keputusan saya, bukanlah hal yang penting.				
22.	Saya kurang yakin apakah saya bisa menjadi orang terbaik bagi pasangan.				
23.	Saya memilih untuk mengumpulkan semua informasi suatu tindakan sebelum diambil sebuah keputusan.				
24.	Saya senang mempelajari sesuatu yang baru untuk memahami sisi baik dan buruknya sebuah kehidupan.				
25.	Saya membiasakan diri untuk bekerja di atas kaki sendiri.				
26.	Saat menghadapi permasalahan yang berat, saya merasa kurang yakin bisa menyelesaikannya dengan baik.				
27.	Saya berusaha membuang pikiran-pikiran negatif agar hidup lebih fokus dan terarah.				
28.	Memiliki kegiatan yang positif membuat diri saya menjadi lebih baik.				
29.	Saya sering tidak berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan permasalahan.				
30.	Sebuah tanggung jawab bagi saya adalah beban yang memberatkan.				
31.	Saya kurang mampu dalam mengendalikan situasi keadaan yang sedang terjadi.				
32.	Saya berusaha untuk selalu mengevaluasi tindakan yang telah saya ambil.				
33.	Saya sering terhambat dalam menganalisis berbagai alternatif tindakan.				
34.	Bagi saya, pernikahan adalah hal yang penting untuk membangun makna hidup yang lebih baik.				

\*\*\*Terimakasih\*\*\*

## Item Pernyataan 1-20

DATA INPUT SKALA KEMANDIRIAN CALON PENGANTIN LEPAS DARI ORANG TUA																				
					Butir Pernyataan															
Nama	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20
ria puspita	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4	2	3	4
dimas n	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3
zogi sandi	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
yulia dwi	3	2	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
fitria dyah	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
anima y	4	2	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
zaurina	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3
sri martina	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
muh tri s	2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	4
rina	4	2	4	4	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4
abdul latif	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
listiyani	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
fitra riana	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
sandra astri	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4
bayu f	4	3	4	3	2	4	3	3	4	2	4	3	2	3	2	3	3	2	3	4
nur wahid	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	3	4	4	3	3	4
yurika s	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4
dani firman	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
lisna s	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4
sekar acu	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
suroto	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3

inas afanin	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
aldo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
fajriatul	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4
eko wayutro	1	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	3	4
tussy	4	3	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3
ferdina	3	3	3	4	2	3	4	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
nuryanto	4	3	3	1	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4
aki w	4	3	3	1	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4
aan y	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4
faulia	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	2	3	3
eka arum	4	3	3	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
ruslan e	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
nurhayati	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4
deny s	3	3	2	3	1	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3
rista r	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
hepy n	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
dwi gus	4	3	3	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
y arum	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
iin z	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4
aldi r	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4
tita a	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4
wisnu a	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
jaka s	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3
umi nur	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	4	2	4	4	4	4	2	2	3
eko y	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	2

anisa w	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
catur cang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



## Item Pernyataan 21-34

DATA INPUT SKALA KEMANDIRIAN CALON PENGANTIN LEPAS DARI ORANG TUA																
Butir Pernyataan																
N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28	N29	N30	N31	N32	N33	N34	Total	Kategori	
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	112		SEDANG
1	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	110		RENDAH
3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	104		RENDAH
4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	125	TINGGI	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	107		RENDAH
3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	118		SEDANG
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	111		SEDANG
4	2	4	4	4	3	4	4	2	2	2	3	2	4	119		SEDANG
3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	115		SEDANG
3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	119		SEDANG
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	106		RENDAH
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	106		RENDAH
3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	125	TINGGI	
3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	115		SEDANG
3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	2	4	2	4	107		RENDAH
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	124	TINGGI	
4	4	4	4	4	2	4	4	2	3	2	3	3	4	120		SEDANG
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132	TINGGI	
4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	123	TINGGI	
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	107		RENDAH
3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	107		RENDAH

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	104			RENDAH
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	136	TINGGI		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	112		SEDANG	
4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	2	3	2	4	114		SEDANG	
3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	2	4	109			RENDAH
4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	103			RENDAH
1	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	117		SEDANG	
1	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	117		SEDANG	
3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	120		SEDANG	
3	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	3	4	107			RENDAH
4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	2	4	3	4	120		SEDANG	
4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	125	TINGGI		
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	126	TINGGI		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	99			RENDAH
4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	126	TINGGI		
3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	116		SEDANG	
3	3	3	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	106			RENDAH
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	134	TINGGI		
4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	122		SEDANG	
4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	125	TINGGI		
4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	125	TINGGI		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	132	TINGGI		
3	3	4	4	4	2	4	3	2	4	3	3	3	4	115		SEDANG	
3	3	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	2	4	107			RENDAH
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	126	TINGGI		

4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	125	TINGGI		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	136	TINGGI		
														<b>TOTAL</b>	16	17	15



Berikut ini adalah suasana bimbingan bimbingan pra nikah di KUA Umbulharjo Yogyakarta sebagai berikut:

### **Bimbingan Mandiri yang Diadakan di Aula KUA Umbulharjo Yogyakarta**



### **Diskusi Materi Bimbingan Pra Nikah Antara Sesama Calon Pengantin**



**Pemaparan Hasil Diskusi oleh Salah Satu Perwakilan Kelompok Calon Pengantin**



**SUNAN KALIJAGA**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
YOGYAKARTA

Berikut adalah suasana saat pengisian instrumen skala oleh calon pengantin di KUA Umbulharjo Yogyakarta:

**Pengisian Skala Kemandirian Calon Pengantin Lepas dari Orang Tua Di KUA Umbulharjo Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.22.10.1/2020

This is to certify that:

Name : **Nur Latifah**  
Date of Birth : **October 28, 1996**  
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **February 11, 2020** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	37
Structure & Written Expression	45
Reading Comprehension	39
<b>Total Score</b>	<b>403</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, February 11, 2020  
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005



وزارة الشؤون الدينية  
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكارتا  
مركز التنمية اللغوية



## شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UTN.02/L4/PM.03.2/6.22.15.121/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Nur Latifah :

تاريخ الميلاد : ٢٨ أكتوبر ١٩٩٦

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣ ديسمبر ٢٠١٩، وحصلت على درجة :

٤٦	فهم المسموع
٣١	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٥	فهم المقروء
٣٤٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

جوكجاكارتا، ٣ ديسمبر ٢٠١٩  
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





# SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/0.22.20.332/2016

## TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


diberikan kepada

Nama : Nur Latifah  
 NIM : 16220048  
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
 Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam  
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	90	A
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	95	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



Yogyakarta, 23 Desember 2016

Kepala PTIPD

Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.  
 NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## SERTIFIKAT

Nomor: B-4683.14/UN/L3/PM 3 2/P3.793/09/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Nur Latifah  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Oktober 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 16220048  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan ke-99), di:

Lokasi : Tegalrejo  
Kecamatan : Gedangsari  
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 01 Juli s.d. 29 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,12 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 26 September 2019  
Ketua,

Prof. Dr. Friti Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP. 19720912 200112 1 002





## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nur Latifah  
Tempat/ tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Oktober 1996  
Alamat : Mredo Gatak RT 004 Bangunharjo Sewon Bantul  
Nama Ayah : Slamet  
Nama Ibu : Sri Suwarni  
E-mail : nurlatifah2810@gmail.com  
Ig : 28.nrltifah

### B. Riwayat Sekolah

1. SD N Gandok, tahun 2001 - 2008
2. SMP N 2 Sewon, tahun 2008 – 2011
3. SMK-SMTI Yogyakarta, tahun 2011-2014

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PASUS SMK-SMTI Yogyakarta tahun 2011 - 2013
2. Anggota Divisi SMP - Sketsa Jogja tahun 2016 - 2017

### D. Pengalaman Kerja

1. Quality Control Laboratorium (QC Lab) PT Torabika Eka Semesta tahun 2014 - 2016